



PUTUSAN

Nomor 2367/Pdt.G/2023/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jln. Tanjung Harapan Komp Puri Nusa Indah Blok B 2 Rt. 056 Rw. 005 Kel. xxxxx xxxxxxxx Kec. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, umatera Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh GUNAWAN WIDIYANTO, SH. dan Kawan-Kawan semuanya Advokat pada Kantor Hukum GUNAWAN WIDIYANTO, SH & REKAN, yang beralamat di Jln Jl. H. Azhari Melati IV No.69 Rt. 46 Rw.07 Kel. xxxxxxxx Kec. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi**;
melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Jln. Tanjung Harapan Komp Puri Nusa Indah Blok B 2 Rt. 056 Rw. 005 Kel. xxxxx xxxxxxxx Kec. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman Page 17 dari 18 halaman putusan nomor: 2367/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 06 November 2023 dengan register perkara Nomor 2367/Pdt.G/2023/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan suami dari Termohon yang telah menikah secara sah berdasarkan syariat agama Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ILIR BARAT II xxxxxxxxxx tanggal 20 April 2000, sebagaimana dikuatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/02/V/2000 tanggal 01 - Mei - 2000, dan setelah akad nikah Pemohon ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa tujuan dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana yang diharapkan Pemohon dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jln. Tanjung Harapan Komp Puri Nusa Indah Blok B 2 Rt. 056 Rw. 005 Kel. xxxxx xxxxxxxx Kec. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunai 3 (tiga) orang anak bernama GEFIRA CAHYA FATIMA Perempuan lahir di Palembang 20 - 12 - 2004 umur 19 tahun NIK : 1671136012040004 , MUTIARA AISYAH Binti USMAN FERRY Perempuan lahir di Palembang 13 - 08 - 2016 umur 7 Tahun NIK : 1671105308160002 dan MUHAMMAD IKRAM Bin USMAN FERRY Jenis kelamin laki-laki lahir di Palembang 17- 12 - 2008 umur 5 Tahun NIK : 1671101712180002 hingga sekarang tinggal Bersama Pemohon dan Termohon;

Halaman Page 17 dari 18 halaman putusan nomor: 2367/Pdt.G/2023/PA.Plg



6. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai serta harmonis, akan tetapi pada 01 Januari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan mengalami keretakan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Termohon sering mengeluh tentang Masalah ekonomi kepada pemohon dan selalu kekurangan uang;
- b. Termohon sering mengatakan akan bunuh diri Ketika ingin di cerai kan
- c. Termohon tidak menghargai orang tua suami ;
- d. Termohon sering berbicara kasar pada pemohon ;
- e. Termohon tidak menghormati pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- f. Termohon Sering menghalangi pemohon beribadah ke masjid

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 05 Januari 2023 yang disebabkan oleh hal-hal tersebut diatas, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dan pisah kamar, jadi sudah pisah kamar dan sudah tidak berhubungan suami istri selama + 10 (Sepuluh Bulan ,) hal ini membuat kondisi suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk dipersatukan lagi sehingga tujuan dari pernikahan yaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warrohmah semakin jauh dari harapan;

8. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan (yang bersifat mudhorat) dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan Pemohon dan Termohon, maka Pemohon memutuskan dengan hati yang tenang dan fikiran yang jernih dan telah berketetapan hati untuk

Halaman Page 17 dari 18 halaman putusan nomor: 2367/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Palembang dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang berkenan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Palembang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

A.PRIMER

1. Menyatakan menerima dan Mengabulkan Permohonan cerai talak dari Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon PEMOHON Untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon TERMOHON dihadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

B.SUBSIDER

Jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra.Hj.Maisunah,S.H) tanggal 04 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman Page 17 dari 18 halaman putusan nomor: 2367/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon akan menjawab secara lisan;
- Bahwa Termohon akan menjawab sebagai berikut ;
angka 1 memang menikah pada tanggal 20 April 2000 dengan status Pemohon jejaka sedangkan saksi janda ;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal serumah dengan orang tua Termohon
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama: 1. Andika Syahputra bin Usman Ferry, 2. Gefira Cahya Fatima binti Usman, 3. Mutoiara Aisyah binti Usman Ferry dan 4. Muhammad Ikram bin Usman Ferry;
- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai awal tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya sama seperti yang ada pada permohonan Pemohon ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon masih tinggal serumah tetapi sudah pisah kamar atau pisah ranjang ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tetapi Termohon ada tuntutan balik terhadap Pemohon berupa;
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 18.000.000.- ,
 - b. Mut'ah 2 suku emas;
 - c. Hak asuh anak masing-masing bernama Mutiara Aisyah binti Usman Ferry dan Muhammad Ikram bin Usman Ferry agar diberikan kepada saksi;
 - d. nafkah untuk 2 orang anak tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- perbulan ;

Halaman Page 17 dari 18 halaman putusan nomor: 2367/Pdt.G/2023/PA.Plg



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon sudah mengerti maksud jawaban Termohon;
- Bahwa Pemohon akan menyampaikan replik secara lisan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Suplier dan Usaha fotokopi dengan penghasilan sebesar Rp. 12.000.000,- perbulan ;
- Bahwa Pemohon memberikan uang untuk Termohon setiap hari sebesar antara Rp. 200.000,- atau Rp. 300.000,- perhari ;
- Bahwa saksi akan menjawab sebagai berikut :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan Pemohon sanggup dan tidak keberatan begitu juga dengan mut'ah Pemohon tidak keberatan ;
 - b. Kiswah Pemohon keberatan.
 - c. Hak asuh anak Pemohon tidak keberatan diberikan kepada Termohon ;
 - d. uang nafkah untuk 2 orang anak Pemohon keberatan, Pemohon hanya sanggup sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada Jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1671132212700003 atas nama Usman Ferry yang dikeluarkan oleh Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tanggal 22 Januari 2018, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Ilir Barat li xxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 230/02/V/2000

Halaman Page 17 dari 18 halaman putusan nomor: 2367/Pdt.G/2023/PA.Plg



Tanggal 01 Mei 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUASIN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksikenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon setelah tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon sendiri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, anak pertama dan kedua sudah menikah ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah-masalah kecil seperti mengasuh anak ataupun masalah keuangan siapa yang memegang, selain itu juga Termohon tidak hormat dan menghargai baik Pemohon ataupun orang tua Pemohon dan sering berkata kasar serta jika terjadi pertengkaran maka Termohon sering mengancam ingin bunuh diri ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;

Halaman Page 17 dari 18 halaman putusan nomor: 2367/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah tetapi pisah kamar sudah selama lebih kurang 10 bulan ;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha fotokopi di Polda Palembang dan mengenai penghasilannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TANGGERANG ;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon, ibu Pemohon dan saksi adalah saudara kandung ;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termo telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu mengenai keadaan rumah tangga 1,5 bulan yang lalu dimana Pemohon sering menelpon menceritakan mengenai keadaan rumah tangganya ;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah masalah keuangan karena menurut Pemohon ia yang bekerja tetapi tidak memegang uang, dan sulitnya Pemohon jika ingin menemui keluarganya karena tidak diperbolehkan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah tetapi tidak tinggal sekamar hanya saksi tidak tahu sejak kapan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan.

Bahwa atas pertanyaan majelis Termohon menyatakan tidak akan mendatangkan bukti apapun;

Halaman Page 17 dari 18 halaman putusan nomor: 2367/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulan tetap pada Permohonan dan repliknya serta mohon putusan. Dan Termohon menyatakan kesimpulan tetap pada Jawabannya serta mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar dan berselisih sejak 1 Januari 2020 disebabkan Termohon selalu mengeluh kurang uang, kasar, tidak menghormati Pemohon dan orang tua Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 5 Januari 2023 Pemohon memutuskan untuk pisah ranjang dan pisah kamar sampai sekarang sudah 10 bulan tidak lagi berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman Page 17 dari 18 halaman putusan nomor: 2367/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan setuju cerai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi bernama: **Nurul Huda binti M. Zen dan H. Zahid Agus Tjik bin Agustjik Rahman;**

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Keterangan Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 April 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nurul Huda binti M. Zen dan H. Zahid Agus Tjik bin Agustjik Rahman, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon

Halaman Page 17 dari 18 halaman putusan nomor: 2367/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang telah dipertimbangkan hubungan hukumnya satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikarunia 4 orang anak masing-masing bernama: 1. Andika Syahputra bin Usman Ferry, 2. Gefira Cahya Fatima binti Usman, 3. Mutiara Aisyah binti Usman Ferry dan 4. Muhammad Ikram bin Usman Ferry;
2. Bahwa sejak bulan 1 Januari 20120 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon kasar, tidak menghormati Pemohon dan orang tua Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak Januari 2023 dan sejak saat itu mereka sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa penghasilan Pemohon sebagai pemilik usaha sebagai Suplier dan Usaha fotokopi dengan penghasilan sebesar Rp. 12.000.000,- perbulan ;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon setuju cerai;
5. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman Page 17 dari 18 halaman putusan nomor: 2367/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (broken marriage), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon, dan Kedua percekcoan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami istri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon artinya Pemohon dan Termohon telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi, Termohon kasar dan tidak menghormati Pemohon dan orang tua Pemohon hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak 5 Januari 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai gugat dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : *"Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan*

Halaman Page 17 dari 18 halaman putusan nomor: 2367/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam

Halaman Page 17 dari 18 halaman putusan nomor: 2367/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Penggugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi berupa:

- e. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) ,
- f. Mut'ah 2 suku emas;
- g. Hak asuh anak masing-masing bernama Mutiara Aisyah binti Usman Ferry dan Muhammad Ikram bin Usman Ferry agar diberikan kepada Penggugat;
- h. nafkah untuk 2 orang anak tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan ;
- i. Kiswah jumlahnya diserahkan pada Tergugat;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat dalam replik lisannya telah memberikan tanggapan sebagai berikut :

- e. Nafkah iddah selama 3 bulan Tergugat sanggup dan tidak keberatan begitu juga dengan mut'ah Pemohon tidak keberatan;
- f. Kiswah Tergugat keberatan.
- g. Hak asuh anak Tergugat tidak keberatan diberikan kepada Penggugat ;
- h. Nafkah untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Mutiara Aisyah binti Usman Ferry dan Muhammad Ikram bin Usman Ferry sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan Tergugat setuju;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat telah sepakat terhadap:

- a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 18.000.000.- ,(delapan belas juta rupiah);

Halaman Page 17 dari 18 halaman putusan nomor: 2367/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Mut'ah 2 suku emas;
- c. Kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama: 1. Mutiara Aisyah binti Usman Ferry, perempuan lahir tanggal 3 Agustus 2016 dan 2. Muhammad Ikram bin Usman Ferry, laki-laki lahir tanggal 17 Desember 2018 di bawah hadhanah Penggugat;
- d. Biaya kedua anak tersebut sejumlah RP 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;

Oleh karena telah disepakati maka nafkah iddah, mut'ah dan hak hadhanah dan biaya hadhanah tersebut untuk selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat yang lain yaitu kiswah yang dalam hal ini Tergugat keberatan majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap gugatan nafkah *Kiswah*, adalah merupakan hak isteri yang diceraikan suaminya sesuai dengan pasal 149 dan Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil .d .memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum berumur 21 tahun. Pasal 152 "Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia "nusyuz".*

Menimbang bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas dan tidak ada bukti Penggugat *nusyuz* Majelis berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat telah berdasarkan hukum, oleh karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa walaupun gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum namun nafkah kiswah haruslah disesuaikan dengan penghasilan suami (Tergugat);

Menimbang bahwa oleh karena terbukti penghasilan Tergugat sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan, maka majelis berpendapat sudah layak kalau Tergugat dihukum untuk memberi nafkah kiswah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman Page 17 dari 18 halaman putusan nomor: 2367/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut telah ditetapkan di bawah hadhnanh Penggugat maka demi terjaminnya hak-hak Tergugat dan hubungan yang baik antara kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I Nomor: 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Majelis secara ex officio perlu menambah amar putusan yang memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak hadanah atas kedua anak tersebut untuk memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan atau menemui anak-anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sikap dan tindakan Penggugat yang sengaja melarang atau tidak mau memberikan peluang dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan atau menemui anak-anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya tersebut, dengan tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan *gugatan pencabutan atas hak hadanah tersebut*;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;

Halaman Page 17 dari 18 halaman putusan nomor: 2367/Pdt.G/2023/PA.Plg



2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (USMAN FERRY BIN M. ZEN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TITIN MARLINA BINTI AMRU ZAHARI) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1 Nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa 2 (dua) suku emas;
 - 2.3 Kiswah 3 bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menetapkan anak Pengugat dan Tergugat bernama: 1. Mutiara Aisyah binti Usman Ferry, perempuan lahir tanggal 13 Agustus 2016 dan 2. Muhammad Ikram bin Usman Ferry, laki-laki lahir tanggal 17 Desember 2018 di bawah hadhanah Penggugat (TERMOHON) sebagai ibu kandungnya ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya *hadhanah* kedua anak tersebut sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun terhitung sejak putusan ini dibacakan (18 Desember 2023 Masehi/5 Jumadil Alhir 1445 Hijriyah) sampai kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) ;
5. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk berkomunikasi, bertemu dengan kedua anak tersebut di atas sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak itu;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman Page 17 dari 18 halaman putusan nomor: 2367/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Drs. Rusyidi A.N., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fadlun, M.H. dan Dra. Ratnawati, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Novie Sulastrie sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fadlun, M.H.

Drs. Rusyidi A.N., S.H., M.H.

Dra. Ratnawati

Panitera Pengganti,

Dra. Novie Sulastrie

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman Page 17 dari 18 halaman putusan nomor: 2367/Pdt.G/2023/PA.Plg



Halaman Page 17 dari 18 halaman putusan nomor: 2367/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)